

**ANALISIS KEPUTUSAN PENGGUNAAN TARIF PAJAK PPH BERDASARKAN PP  
23 TAHUN 2018 ATAU PASAL 31E UNTUK EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK  
BADAN BAGI UMKM DI KABUPATEN REMBANG**

**Agus Widodo<sup>1</sup>, Siti Alliyah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPPI Rembang

Email: [aguswidodo.yppi@gmail.com](mailto:aguswidodo.yppi@gmail.com)

**Abstrak :** Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak dengan mengeluarkan peraturan-peraturan baru. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 2018 yang mulai berlaku tanggal 1 juli 2018, yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak bagi wajib pajak yang memiliki omset sampai dengan Rp4,8 miliar. PP No. 23 tahun 2018 ini sebagai pengganti dari PP No. 46 tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk 1) membuktikan apakah terdapat perbedaan pajak terutang UMKM berdasarkan PP No.23 dengan pasal 31E, 2) membuktikan apakah pajak terutang berdasarkan PP23 lebih rendah daripada pasal 31E, 3) membuktikan apakah terdapat efisiensi pembayaran pajak terutang UMKM jika berdasarkan PP23 atau pasal 31E. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode deskriptif dalam penelitian ini akan menggambarkan suatu gejala, fakta atau realita yang terjadi dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah 1) Terdapat perbedaan besarnya pajak yang harus dibayar oleh UMKM berdasarkan PP 23 dengan pasal 31E, 2) Perhitungan pajak terutang berdasarkan PP23 lebih rendah daripada pasal 31E, 3) Terdapat efisiensi pembayaran pajak jika UMKM memilih membayar pajak terutang berdasarkan PP23, yaitu rata-rata sebesar Rp40.929.852.

**Kata kunci:** Pajak UMKM, PP 23, Pasal 31E, Efisiensi Pajak

**Abstract :** The government has made various efforts to improve tax compliance and tax revenue by issuing new regulations. Through Government Regulation (PP) No. 23 of 2018 which came into effect on July 1 2018, which has the aim of providing convenience in tax calculations for taxpayers who have a turnover of up to Rp. 4.8 billion. PP No. 23 of 2018 as a replacement for PP No. 46 of 2013. This study aims to 1) prove whether there is a difference in the tax owed by MSMEs based on PP No.23 with article 31E, 2) prove whether the tax payable under PP23 is lower than article 31E, 3) prove whether there is efficiency in paying taxes owed by MSMEs if it is based on PP23 or article 31E. The method used in this research is descriptive quantitative and qualitative methods. The descriptive method in this study will describe a symptom, fact or reality that occurs in this study. The results of this study are 1) There is a difference in the amount of tax that must be paid by MSMEs based on PP 23 with Article 31E, 2) The calculation of the tax payable based on PP23 is lower than Article 31E, 3) There is an efficiency in paying taxes if MSMEs choose to pay taxes owed based on PP23, which is an average of IDR 40,929,852.

**Keywords:** MSME's Tax, PP 23, Article 31E, Tax Efficiency

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan pajak dengan mengeluarkan peraturan-peraturan baru. Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.23 tahun 2018 yang mulai berlaku tanggal 1 juli 2018, yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak bagi wajib pajak yang memiliki omset sampai dengan Rp4,8 miliar. PP No. 23 tahun 2018 ini sebagai pengganti dari PP No. 46 tahun 2013. Poin-poin penting dalam PP No.23 ini diantaranya adalah:

a. Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional

Dalam PP No. 23 tahun 2018 ini wajib pajak diperbolehkan memilih tarif PPh Final menjadi 0,5% yang dihitung dari omset atau mengacu tarif pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

b. Terdapat batasan waktu bagi Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5%  
Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% ini diberikan batasan waktu dalam menggunakan tarif tersebut, yaitu:

- 1) 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
- 2) 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
- 3) 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak diharuskan kembali menggunakan tarif normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36.

c. Batasan omset Rp4,8 miliar dalam 1 tahun

Tarif pajak 0,5% hanya diperuntukkan kepada wajib pajak yang memiliki batas penghasilan bruto sebesar Rp4,8 miliar dalam 1 tahun.

d. Penghasilan yang dikecualikan

Penghasilan-penghasilan yang dikecualikan dari obyek PP No. 23 ini adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP OP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
- 3) Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
- 4) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Wajib pajak yang mempunyai omset sampai dengan 4,8M diberikan pilihan dalam menghitung pajak tahunannya, apakah menggunakan tarif 0,5% dari peredaran bruto sesuai dengan PP 23 atau tarif sesuai dengan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sehingga wajib pajak harus dapat memutuskan menggunakan salah satu dari tarif tersebut, sebab keputusan dalam menggunakan tarif ini akan berdampak terhadap besar kecilnya pembayaran pajak. Wajib pajak harus dapat melakukan analisa dalam perencanaan pajaknya agar dapat melakukan efisiensi dalam pembayaran pajak tanpa harus melanggar ketentuan peraturan pajak.

Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai dampak mengenai penggunaan tarif pajak berdasarkan PP No. 23 tahun 2018 atau pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan bagi perusahaan yang mempunyai peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan gambaran pengambilan keputusan dalam perhitungan pajak bagi wajib pajak.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat perbedaan pajak terutang UMKM berdasarkan PP No.23 dengan pasal 31E?
- b. Apakah pajak terutang berdasarkan PP23 lebih rendah daripada pasal 31E?
- c. Apakah terdapat efisiensi pembayaran pajak terutang UMKM jika berdasarkan PP23 atau pasal 31E?

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan pajak terutang UMKM berdasarkan PP No.23 dengan pasal 31E.
- b. Untuk membuktikan apakah apakah pajak terutang berdasarkan PP23 lebih rendah daripada pasal 31E.
- c. Untuk membuktikan apakah apakah terdapat efisiensi pembayaran pajak terutang UMKM jika berdasarkan PP23 atau pasal 31E.

### **Kajian Pustaka**

- a. Teori Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plano (1988) kebijakan publik yaitu pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut dalam pembangunan secara luas. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik

- b. Model Perpajakan UMKM

Model perpajakan bagi UMKM terbagi dua kelompok, yaitu sistem *standard regime* dan sistem *presumptive regime* (Loeprick, 2009). Pada sistem *standard regime*, tidak ada pelakuan berbeda bagi UMKM, serta tidak adanya fasilitas tarif yang lebih rendah. Standar ini pada umumnya diterapkan pada negara-negara maju, dimana UMKM negara tersebut telah mempunyai kemampuan *book-keeping* yang memadai dan menjalankan administrasi secara efisien. Hal ini berbeda dengan sistem *presumptive regime* yang membebaskan PPh berdasarkan pada kondisi Wajib Pajak. *Presumptive regime* seringkali diterapkan di negara-negara berkembang, seperti halnya Indonesia, negara yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah (*hard to tax*), dengan administrasi yang tidak kurang memadai

- c. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 (PP23)

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tersebut merupakan pengganti atas PP No 46 Tahun 2013 yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 juli 2018. Dalam peraturan ini terdapat beberapa poin-poin penting diantaranya:

- 1) Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional
- 2) Dalam PP No. 23 tahun 2018 ini wajib pajak diperbolehkan memilih tarif PPh Final menjadi 0,5% yang dihitung dari omset atau mengacu tarif pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 dapat menggunakan fasilitas tarif pasal 31E.
- 3) Terdapat batasan waktu bagi Wajib Pajak yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% yaitu:
  - a) 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
  - b) 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
  - c) 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.Setelah batas waktu tersebut berakhir, Wajib Pajak diharuskan kembali menggunakan tarif normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36.
- 4) Batasan omset Rp4,8 miliar dalam 1 tahun
- 5) Penghasilan-penghasilan yang dikecualikan dari obyek PP No. 23 ini adalah:
  - a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh WP OP dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
  - b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
  - c) Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
  - d) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
- d. Pasal 31E UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Pasal 31 E ayat (1) UU PPh mengatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif normal 28% (tahun 2009), 25% (tahun 2010) dan 22% (tahun 2020 dan 2021) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
- e. Penelitian terdahulu
  - 1) Penelitian Fauziah dan Tidajoh (2018) telah melakukan penelitian dengan judul Perencanaan Pajak Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Hasil penelitian ini (1) UMKM yang sebaiknya menggunakan tarif pajak sesuai dengan PP No 23 adalah UMKM Orang Pribadi dengan penghasilan neto atau di atas 6% dan UMKM badan dengan penghasilan neto di atas 4%. (2) UMKM yang sebaiknya menggunakan tarif pajak Pasal 17 UU PPh adalah UMKM Orang Pribadi dengan penghasilan neto di bawah 6%. (3) UMKM yang sebaiknya menggunakan fasilitas Pasal 31E adalah UMKM Badan dengan penghasilan neto di bawah 4%.
  - 2) Faisal (2020) telah melakukan penelitian dengan judul Perencanaan Pajak Dalam Analisis Pengambilan Keputusan Sesuai PP 23 Tahun 2018 Atau PPh Pasal 31E Pada CV. YZ (Studi Kasus KKP Howard). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari beberapa aspek kedua pilihan itu yang lebih menguntungkan adalah menggunakan PP No. 23 tahun 2018.

- 3) Dewi dan Apriliawati (2021) juga telah melakukan penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Efisiensi Beban Pajak UMKM (Studi Kasus pada CV Jifast, CV Rizqi Utama, Hayu Jalan Creative Tour). Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema perhitungan pajak PP 23 Tahun 2018 menghasilkan beban pajak terkecil dibandingkan dengan skema perhitungan PPh pasal 25. Maka, skema PP 23 Tahun 2018 lebih menguntungkan bagi ketiga UMKM yang menjadi subjek penelitian.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode deskriptif dalam penelitian ini akan menggambarkan suatu gejala, fakta atau realita yang terjadi dalam penelitian ini. Penelitian kuantitatif menekankan pada aspek pengukuran, obyektif, ketepatan yang sistematis dan statistik (Raco, 2013). Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dihasilkan dari jawaban yang luas terhadap pertanyaan yang spesifik dalam wawancara, atau berdasarkan respon dari pernyataan terbuka dalam kuesioner, lewat observasi, atau berdasarkan respon dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya (Sekaran, 2015)

### **Obyek Penelitian**

Obyek yang diteliti adalah wajib pajak UMKM di Kabupaten Rembang yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar setahun.

### **Tehnik Pengumpulan Data**

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Survei

Tehnik pengumpulan data dengan tehnik survei dengan bantuan kuesioner kepada UMKM yang memiliki syarat pengambilan sampel. Tehnik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu dengan kriteria UMKM di Kabupaten Rembang yang memiliki omset tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun. Jumlah sampel diambil sebanyak 33 UMKM yang memenuhi kriteria yaitu memiliki omset 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar dan bidang usahanya bukan merupakan pekerjaan bebas.

b. Studi Kepustakaan

Peneliti menggunakan metode ini sebagai acuan dalam menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh UMKM. Literasi yang digunakan adalah Undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku terkait Pajak Penghasilan ini.

### **Tehnik Analisi Data**

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan uji beda *Paired Sample T test*. Analisis kualitatif akan menjelaskan permasalahan penelitian lebih luas. Pendekatan kualitatif yang digunakan penalaran logis dan pemahaman inteprestasi terhadap obyek penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Normalitas**

Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan untuk mengetahui kondisi masing-masing variabel, apakah berdistribusi normal atau tidak. Untuk uji normalitas digunakan tes Shapiro

Wilk. Kriteria pengujian normalitas jika nilai signifikansi  $>0,5$  berarti data terdistribusi normal, sebaliknya jika  $<0,5$  berarti sebaran data terdistribusi tidak normal.

**Tabel 1. Uji Normalitas Omset Penjualan Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk**  
**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Omset 1 Tahun	,092	33	,200*	,961	33	,277
Laba 1 Tahun	,120	33	,200*	,981	33	,807
Perhitungan PP 23	,092	33	,200*	,961	33	,277
Perhitungan Ps 31E	,120	33	,200*	,981	33	,807

\*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data primer, diolah (2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Omset 1 Tahun dan Perhitungan pajak UMKM berdasarkan PP23 adalah  $0,277 > 0,5$  berarti sebaran data terdistribusi normal. Nilai signifikansi Laba 1 Tahun dan Perhitungan pajak UMKM berdasarkan pasal 31E adalah  $0,807 > 0,5$  berarti sebaran data terdistribusi normal.

### Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, minimum, sum (Ghozali, 2011).

**Tabel 2. Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Omset 1 Tahun	33	96.000.000	180.000.000	4.478.400.000	135.709.090,9	24.426.271,3
Laba 1 Tahun	33	10.560.000	27.000.000	575.653.200	17.444.036,4	3.561.799,0
Perhitungan PP 23	33	480.000	900.000	22.392.000	678.545,5	122.131,3
Perhitungan Ps 31E	33	1.161.600	2.970.000	63.321.852	1.918.844,0	391.797,9
Valid N (listwise)	33					

Sumber: Data primer, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 2 hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata omset 1 tahun UMKM adalah sebesar 135.709.090,9 dengan nilai maksimum 180.000.000 dan nilai minimum sebesar 96.000.000. Nilai standar deviasi sebesar 24.426.271,3. Nilai rata-rata laba 1 tahun UMKM adalah sebesar 17.444.036,4 dengan nilai maksimum 27.000.000 dan nilai minimum sebesar 10.560.000. Nilai standar deviasi sebesar 3.561.799,0. Nilai rata-rata perhitungan pajak berdasarkan PP 23 adalah sebesar 678.545,5 dengan nilai maksimum 900.000 dan nilai minimum sebesar 480.000. Nilai standar deviasi sebesar 122.131,3. Nilai rata-rata perhitungan pajak berdasarkan pasal 31E adalah sebesar 1.918.844,0 dengan nilai maksimum 2.970.000 dan nilai minimum sebesar 1.161.600. Nilai standar deviasi sebesar 391.797,9.

### Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan paired sampel test dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 3. Paired Sample Test**

		Paired Samples Test					t	df	Sig. (2-tailed)
		Paired Differences							
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper				
Pair 1	Perhitungan PP 23 - Perhitungan Ps 31E	-1240298,55	311521,56	54228,94	-1350759,29	-1129837,80	-22,872	32	,000

Sumber: Data primer, diolah (2021)

Tabel 3 adalah hasil dari uji Paired Sample Test. Pengujian Paired Sample Test digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata perhitungan pajak berdasarkan PP 23 dengan perhitungan pajak berdasarkan ps 31E. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil probabilitas sebesar 0,000. Nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  artinya terdapat perbedaan besarnya pajak yang harus dibayar oleh UMKM berdasarkan PP 23 dibandingkan dengan pasal 31E.

### **Efisiensi Pembayaran Pajak**

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa rata-rata pembayaran pajak dari 33 UMKM yang menjadi sampel dalam penelitian ini yang memiliki omset setahun dibawah 4,8 miliar yang diperbolehkan menggunakan tarif pajak berdasarkan PP23 menunjukkan total pembayaran berdasarkan perhitungan PP 23 adalah Rp22.392.000 sedangkan berdasarkan pasal 31E adalah sebesar Rp63.321.852. Artinya pajak terutang berdasarkan PP23 lebih rendah daripada pasal 31E. Jika UMKM melakukan pembayaran pajak berdasarkan PP23 terdapat efisiensi pembayaran pajak rata-rata sebesar Rp40.929.852, yang dihitung dari rata-rata pembayaran pajak berdasarkan pasal 31E sebesar Rp63.321.852 dikurangi rata-rata pembayaran pajak berdasarkan pasal PP23 Rp 22.392.000.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan besarnya pajak yang harus dibayar oleh UMKM berdasarkan PP 23 dengan pasal 31E
- b. Perhitungan pajak terutang berdasarkan PP23 lebih rendah daripada pasal 31E
- c. Terdapat efisiensi pembayaran pajak jika UMKM memilih membayar pajak terutang berdasarkan PP23, yaitu rata-rata sebesar Rp40.929.852

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya maka dapat ditemukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebaiknya menggunakan perhitungan berdasarkan PP 23.
- b. Upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM hendaknya terus ditingkatkan melalui penyuluhan-penyuluhan pajak secara intensif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Chandler, R. C., dan J. C. Plano, 1988, *The Public Administration Dictionary*. John Wiley & Sons.
- Creswell, John W, 2014, *Research Designed Pendekatan Kualitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dewi, Nurul Laila dan Yeti Apriliawati, 2021, Analisis Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Efisiensi Beban Pajak UMKM (Studi Kasus pada CV Jifast, CV Rizqi Utama, Hayu Jalan Creative Tour), *Indonesian Accounting Literacy Journal*, Vol.1, No.2, Hal.257-266.
- Elo, S. and Kyngas, H, 2007, *The Qualitative Content Analysis Process*, *Journal of Advanced Nursing*, 62, 107-115.
- Faisal, Mochammad Al, 2020, *Perencanaan Pajak Dalam Analisis Pengambilan Keputusan Sesuai PP 23 Tahun 2018 Atau PPh Pasal 31E Pada CV. YZ (Studi Kasus KKP Howard)*, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Fauziah, Ulfah dan Bernard E. Tidajoh, 2018, *Perencanaan Pajak Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*, *Substansi*, Vol.2, No. 2, Hal. 199-213.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I, 2008, *Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework*, *Journal of Economic Psychology*, Vol. 29, No. 2, Hal, 210–225.
- Loeprick, J, 2009, *Small Business Taxation: Reform to Encourage Formality and Firm Growth*, *Investment Climate in Practice*, Vol. 9, No.1, Hal. 169–192.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan*.
- Republik Indonesia, *Surat Edaran Dirjen Pajak No. 66/PJ/2010 Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008*.
- Sekaran, Uma dan Bougie Roger, 2010, *Research Method for Business A skill Building Approach (5th edition)*, John Wiley & Sons Ltd, United Kingdom.
- Suandy, Erly, 2008, *Hukum Pajak*. Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.